

**KEPUTUSAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN**  
**ACEH TENGAH**

---

NOMOR : 170/07 /DPRK/ 2020

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN QANUN**  
**PERUBAHAN APBK ACEH TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA  
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH TENGAH

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Rancangan Qanun Tentang Perubahan APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan oleh Bupati Aceh Tengah, setelah melalui beberapa tahapan pembahasan oleh DPRK Aceh Tengah telah memenuhi persyaratan untuk disetujui menjadi Qanun;
  - b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan DPRK Aceh Tengah.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107 ) Jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
  2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  4. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tetang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan DPRK Aceh Tengah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRK Aceh Tengah.

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG RANCANGAN QANUN TENTANG PERUBAHAN APBK ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

**Kesatu** : Menyetujui Rancangan Qanun Tentang Perubahan APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagai berikut :

**1 PENDAPATAN**

|                          |     |                             |
|--------------------------|-----|-----------------------------|
| A. Semula                | Rp. | <b>1.348.060.285.535,00</b> |
| B. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <b>45.333.280.302,00</b>    |
| C. Setelah Perubahan     | Rp. | <b>1.393.393.565.837,00</b> |

**2 BELANJA DAERAH**

|                            |     |                      |
|----------------------------|-----|----------------------|
| a. Semula                  | Rp. | 1.354.360.285.535,00 |
| b. Bertambah /( Berkurang) | Rp. | 88.612.733.297,66    |
| c. Setelah Perubahan       | Rp. | 1.442.973.018.832,66 |

Surplus/(Defisit)

Rp. (49.579.452.995,66)

**3 PEMBIAYAAN DAERAH**

|                        |     |                    |
|------------------------|-----|--------------------|
| a. Penerimaan Semula   | Rp. | 9.750.000.000,00   |
| Bertambah/ (berkurang) | Rp. | 41.629.452.995,66  |
| Setelah Perubahan      | Rp. | 51.379.452.995,66  |
| b. Pengeluaran         |     |                    |
| Semula                 | Rp. | 3.450.000.000,00   |
| Bertambah/(Berkurang)  | Rp. | (1.650.000.000,00) |
| Setelah Perubahan      | Rp. | 1.800.000.000,00   |

**c. Pembiayaan Netto**

Rp.49.579.452.995,66

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. -

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Aceh Tengah sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

TAKENGON :  $\frac{30 \text{ September } 2020 \text{ M}}{13 \text{ Shafar } 1442 \text{ H}}$

=====

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH**

Ketua,

  
**ARWIN MEGA**

Tembusan :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPR Aceh di Banda Aceh;